

**KINERJA PENGELOLAAN SKEMA KEMITRAAN
KEHUTANAN PADA AREAL KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN LINDUNG (KPHL) WALANAE**

*PERFORMANCE OF FOREST PARTNERSHIP SCHEME
MANAGEMENT IN THE WALANAE PROTECTION FOREST
MANAGEMENT UNIT AREA*

ANDI RIDHA YAYANK WIJAYANTI



**PROGRAM STUDI PASCASARJANA ILMU KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2019



**KINERJA PENGELOLAAN SKEMA KEMITRAAN
KEHUTANAN PADA AREAL KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN LINDUNG (KPHL) WALANAE**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Ilmu Kehutanan

Disusun dan diajukan oleh

ANDI RIDHA YAYANK WIJAYANTI

Kepada

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



TESIS**KINERJA PENGELOLAAN SKEMA KEMITRAAN KEHUTANAN
PADA AREAL KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
(KPHL) WALANAE**

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI RIDHA YAYANK WIJAYANTI

Nomor Pokok : M012171012

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 16 Mei 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,


Komisi Penasihat



Prof. Dr. Ir. H. Supratman, S.Hut., MP
Ketua


Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam, MP
Anggota

Ketua Program Studi S2
Ilmu Kehutanan

Dekan Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Ir. Muhammad Dassir, M.Si


Prof. Dr. Ir. Yusran, S.Hut, M.Si, IPU



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Ridha Yayank Wijayanti

Nomor Pokok Mahasiswa : M012171012

Program Studi : Ilmu Kehutanan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 23 Mei 2019

Yang Menyatakan

Andi Ridha Yayank Wijayanti



PRAKATA

Alhamdulillahirabbilalamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Kinerja Pengelolaan Skema Kemitraan Kehutanan Pada Areal Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Walannae”, yang sekaligus merupakan syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Pascasarjana Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari terdapat banyak hambatan dalam proses penyelesaian tesis ini. Namun dengan dukungan dan dorongan dari seluruh pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Olehnya itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Supratman, S.Hut., MP.** dan **Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam, MP.** sebagai dosen pembimbing, atas segala bimbingan, motivasi, waktu dan arahnya kepada penulis selama menyusun tesis ini.
2. Bapak **Dr. Ir. Ridwan, MSE, Makkarenu, S.Hut, M.Si, P.hd,** **Dr. Risma Illa Maulany, S.Hut, M. NatResSt.** sebagai dosen penguji yang telah bersedia memberi masukan pemikiran, koreksi serta arahan sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan lebih baik.



3. Terimakasih kepada Bapak **Dr. Forest. Muhammad Alif K.S, S.Hut, M.Si, Emban Ibnurusyd Mas'ud, S.Hut, MP dan Tajuddin S.Hut., M.Sc.** sebagai Pakar Ahli yang telah bersedia meluangkan waktu dan masukan pemikiran, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Para Bapak/Ibu dosen dan pegawai yang telah memberikan sumbangsih yang sangat besar kepada penulis.
5. Terima kasih buat **Ir. Andi Arafat, S.Hut., M.Hut., IPM., Sadam S.Husen, S.Hut., M.Hut., Ahyari Rahman, S.Hut., Arga Setiawan, S.Hut** dan teman-teman Pasca Sarjana Angkatan 2017 Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin atas bantuan dan sharing pengetahuan dalam menyusun tesis ini.
6. Ayahanda **M. Jamar Kaimuddin Loga, SE.** dan Ibunda **Andi Nurgawati, SE.** Serta saudara **Andi Rezha Hidayat Argawijaya** atas segala kasih sayang, doa dan motivasi yang tiada henti diberikan.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu semua saran dan kritik dalam penyempurnaannya akan penulis terima dengan segala kerendahan hati. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kiranya Allah SWT senantiasa melindungi dan meridhoi setiap langkah kita. Amin.

Makassar, 23 Mei 2019

Andi Ridha Yayank Wijayanti



ABSTRAK

Andi Ridha Yayank Wijayanti. *Kinerja Pengelolaan Skema Kemitraan Kehutanan Pada Areal Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Walanae.* (dibimbing oleh Supratman dan Syamsu Alam).

KPHL Walanae merupakan salah satu KPH yang mengembangkan sistem kemitraan, dituangkan dalam suatu dokumen perjanjian kerjasama. Terdapat satu program pemberdayaan masyarakat melalui skema kemitraan agroforestry untuk usaha persuteraan alam dengan Kelompok Tani Sipakatau Desa Minangatellue, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo dengan luas 25 ha. KPH dalam praktiknya tidak jarang mengalami kendala pengembangan kemitraan kelembagaan kelompok tani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pengelolaan skema kemitraan kehutanan, menganalisis faktor pendorong dan penghambat kinerja, serta merumuskan strategi dan program aksi peningkatan kinerja. Data yang diperoleh diidentifikasi dan dikaji melalui tabel kriteria dan indikator, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan metode Forces Field Analysis dan Analysis Hierarki Process. Hasil penelitian menunjukkan kinerja pengelolaan skema kemitraan kehutanan agroforestry persuteraan alam di Desa Minangatellue berada pada kategori sedang yang berarti pelaksanaan pengelolaan kegiatan belum cukup baik. Faktor Pendorong kinerja terdiri atas : Informasi karakteristik dan hak-hak masyarakat, natural kapital yang dikelola, kesetaraan hak dalam pengambilan keputusan, pembagian resiko dan imbalan memperhatikan hak-hak masyarakat. Sedangkan faktor penghambat terdiri atas: Information sharing stakeholder hanya terjadi antara KPH, KTH, BPHP, tidak ada pengambilan keputusan bersama terkait aktivitas operasional kegiatan, tidak ada kesepakatan berbagi resiko tak terduga, dan minimnya peningkatan kapasitas KTH terkait perlindungan kawasan. Strategi yang sesuai terdiri atas: Membuat forum diskusi pengembangan persuteraan alam, membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) kegiatan kemitraan agroforestry persuteraan alam, membuat aturan-aturan yang memuat jaminan jika pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai rencana, optimalisasi peran pendamping dan KTH melalui pelatihan serta FGD rutin.

Kata Kunci: Kemitraan, Kinerja, KPHL Walanae, FFA, AHP.



ABSTRACT

Andi Ridha Yayank Wijayanti. *Performance of Forest Partnership Scheme Management in the Walanae Protection Forest Management Unit Area.* (Guided by Supratman and Syamsu Alam).

KPHL Walanae is one of the KPH that develops an partnership system, established in a cooperation agreement document. There is a community empowerment program through an agroforestry partnership for mulberry businesses with the Sipakatau Village Minangatellue Farmer Group, Maniangpajo District, Wajo Regency with an area of 25 hectares. In practice, KPH often experiences obstacles in the development of institutional partnership of farmer groups. The objective of this study is to analyze the performance of the forest partnership scheme management, analyze the driving factors and restraining factors, and formulate strategies and action programs to improve performance. The data obtained were identified and reviewed through a table of criteria and indicators, and then analyzed descriptively using the Force Field Analysis method and the Analysis Hierarchy Process. The results of the study show that the management performance of the natural forest agroforestry partnership schemes in Minangatellue Village is in the moderate category, which means that the implementation of the management activities is not good enough. The drivers of performance consist of: Information on characteristics and rights of the community, managed natural capital, equal rights in decision-making, shared risk and compensation for paying attention to the rights of the community. The restraining factors consist of: the exchange of information between the interested parties only takes place between KPH, KTH, BPHP, there is no joint decision-making related to the operational of the activities, there is no agreement to share unexpected risks and the lack of improvement in KTH's capacity with respect to regional protection. The appropriate strategy is to: Create a discussion forum to develop natural advice, create an SOP (Standard Operating Procedure) for agroforestry partnership activities for natural relations, establish rules that contain guarantees if the implementation of activities is not going according to plan, optimizes the role of facilitators and KTH through regular training and the FGD.

Keywords: Partnertship, Performance, KPHL Walanae, FFA, AHP.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGANTAR	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	4
C. TUJUAN PENELITIAN	5
D. KEGUNAAN PENELITIAN	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6
A. KEMITRAAN	6
1. Konsep Kemitraan	6
2. Kemitraan Kehutanan	11
3. Implementasi Kemitraan Kehutanan	14
4. Kesejahteraan Masyarakat	15
B. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)	17
C. ANALISIS STRATEGI	19
1. Forces Field Analysis (FFA) atau Analisis Medan Kekuatan	19
2. Analytic Hierarchy Process (AHP)	20
D. KONDISI UMUM LOKASI	25
1. Gambaran Umum Wilayah	25
2. Kondisi Geografis	26



3. Keadaan Sosial dan Ekonomi	27
E. DEFINISI OPERASIONAL	28
F. KERANGKA PIKIR PENELITIAN	30
BAB III. METODE PENELITIAN	32
A. LOKASI DAN WAKTU	32
B. POPULASI DAN SAMPEL.....	32
C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	33
1. Data Primer.....	33
2. Data Sekunder.....	34
D. ANALISIS DATA	35
1. Menganalisis kinerja pengelolaan skema kemitraan kehutanan pada areal KPHL Walannae	35
2. Menganalisis Faktor Pendorong dan Faktor penghambat serta merumuskan strategi peningkatan kinerja pengelolaan skema kemitraan kehutanan di KPHL Walanae	44
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. ANALISIS KINERJA SKEMA KEMITRAAN KEHUTANAN	49
1. Proses Pelaksanaan Pengelolaan Skema Kemitraan Kehutanan	51
2. Output Pelaksanaan Pengelolaan Skema Kemitraan Kehutanan.....	63
3. Outcome Pelaksanaan Pengelolaan Skema Kemitraan Kehutanan.....	72
B. ANALISIS FAKTOR PENDORONG (DRIVING FORCE) dan PENGHAMBAT (RESTRAINING FORCE)	80
1. Faktor Pendorong (<i>Driving Force</i>)	84
2. Faktor Penghambat (<i>Restraining Force</i>)	96
C. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN SKEMA KEMITRAAN KEHUTANAN PADA AREAL KPHL WALANAE	108
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	114
A. KESIMPULAN	114
B. SARAN	115
DAFTAR PUSTAKA.....	116
LAMPIRAN	123



DAFTAR TABEL

No.	Teks	Halaman
Tabel 1.	Kelas Skor Indikator Pelaksanaan Pengelolaan Skema Kemitraan	37
Tabel 2.	Kategorisasi indeks penilaian kinerja proses pelaksanaan	35
Tabel 3.	Kategorisasi dampak finansial dari aktivitas perhutanan sosial	41
Tabel 4.	Indikator Ketimpangan Gini Ratio	43
Tabel 5.	Penilaian Intensitas Kepentingan.....	46
Tabel 6.	Nilai Random Index (RI)	48
Tabel 7.	Sumber Pendapatan KTH Sipakatau dan Kontribusinya.....	75
Tabel 8.	Persentase Anggota KTH pada Kategori Batas Garis Kemiskinan	76
Tabel 9.	Nilai Koefisien Gini (Gini Ratio) Anggota Petani Sipakatau diluar	77
Tabel 10.	Hasil Identifikasi Faktor pendorong dan Faktor Penghambat	80
Tabel 11.	Hasil Analisis Penilaian Faktor Pendorong Pengelolaan Skema.....	82
Tabel 12.	Hasil Analisis Penilaian Faktor Penghambat Pengelolaan Skema Kemitraan Kehutanan	83
Tabel 13.	Faktor Pendorong Pengelolaan Skema Kemitraan Kehutanan dan Cara Memperkuatnya	109
Tabel 14.	Faktor Penghambat Pengelolaan Skema Kemitraan Kehutanan dan Cara Melemahkannya.....	110
Tabel 15.	Rencana Aksi (Clear Action) Peningkatan Kinerja Pengelolaan Skema Kemitraan pada Areal KPHL Walanae	111



DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Halaman
Gambar 1.	Analisis Medan Kekuatan	20
Gambar 2.	Kerangka Pikir Penelitian	31
Gambar 3.	Bagan Force Field Analysis	45
Gambar 4.	Nilai Indeks Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Skema Kemitraan Kehutanan pada Areal KPHL Walanae	50
Gambar 5.	Nilai Rata-rata Kriteria pada Proses Pelaksanaan.....	51
Gambar 6.	Nilai Rata-rata Prinsip Kemitraan Berdasarkan Indikator pada Kriteria Information Sharing.....	55
Gambar 7.	Nilai Rata-rata Prinsip Kemitraan Berdasarkan Indikator pada Kriteria Join Decision Making	57
Gambar 8.	Nilai Rata-rata Prinsip Kemitraan Berdasarkan Indikator pada Kriteria Risk/reward sharing	60
Gambar 9.	Nilai Rata-rata Prinsip Kemitraan Berdasarkan Indikator pada Kriteria Relationship specific asset.....	62
Gambar 10.	Nilai Rata-rata Kriteria pada Output Pelaksanaan	63
Gambar 11.	Nilai Indikator Pada Kriteria Pengelolaan Tanaman	65
Gambar 12.	Nilai Indikator Pada Kriteria Keterlibatan Para Pihak.....	71
Gambar 13.	Nilai Indikator pada Kriteria Peningkatan Kapasitas	72
Gambar 14.	Nilai Rata-rata Kriteria pada Outcome Pelaksanaan	73
Gambar 15.	Nilai Indikator Pada Kriteria Pendapatan	74
Gambar 16.	Distribusi pendapatan anggota kelompok tani sipakatau.....	78
Gambar 17.	Nilai Indikator pada Kriteria Penurunan Pengangguran.....	79



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Teks	Halaman
Lampiran 1.	Pedoman Wawancara Kelompok Tani Hutan Sipakatau Desa.	123
Lampiran 2.	Matriks Penilaian Proses Pelaksanaan Skema Kemitraan kehutanan.....	126
Lampiran 3.	Matriks penilaian output pelaksanaan pengelolaan skema kemitraan kehutanan.....	151
Lampiran 4.	Matriks penilaian outcome pelaksanaan pengelolaan skema kemitraan kehutanan	152
Lampiran 5.	Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kemitraan Kehutanan	153
Lampiran 6.	Daftar Nama Anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Sipakatau ...	158
Lampiran 7.	Perbandingan pendapatan/kapita/tahun dengan Batas Garis Kemiskinan.....	159
Lampiran 8.	Distribusi Pendapatan diluar dari dari skema kemitraan	160
Lampiran 9.	Kusioner Penilaian Pakar	162
Lampiran 10.	Analisis Penilaian Pakar	168
Lampiran 11.	Peta Lokasi Penelitian	171
Lampiran 12.	Dokumentasi Penelitian.....	172
Lampiran 13.	Naskah Kesepakatan Kerjasama.....	178



BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hutan di wilayah Republik Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk kemakmuran rakyat. Negara memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan dalam rangka penguasaan tersebut. Pengelolaan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat (Kartodihardjo dkk, 2011). Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menjelaskan bahwa demi kepentingan pengelolaan hutan, agar terwujudnya keberlangsungan fungsi ekonomi, lingkungan dan sosial, seluruh kawasan hutan akan dibagi menjadi unit-unit kewilayahan dalam skala manajemen dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Handadhari (2014) mendefinisikan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diartikan sebagai manajemen kawasan hutan berasaskan kelestarian hutan dan sekaligus kelestarian usaha/ekonomi.

Pengelolaan hutan dengan konsep KPH bertujuan menjaga hutan tetap lestari sekaligus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat (luar maupun sekitar hutan). Lestariannya hutan menjadi tujuan utamanya, dari kondisi tersebut hutan dapat memberikan manfaat secara sosial dan

bagi masyarakat atau pihak lain yang berkepentingan dengan kehutanan (kesejahteraan) (Suryandari dan Silvyani, 2012).



Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat (Nurhikmah dkk, 2018). Di samping pemberian akses yang lebih luas, masyarakat sekitar hutan memerlukan pendampingan dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan, kapasitas mengelola kawasan, dan kapasitas kewirausahaannya (Adnan dkk, 2015).

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/Menhut-II/2013 tentang pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui kemitraan kehutanan. Peraturan tersebut merupakan kebijakan yang melengkapi program pemberdayaan masyarakat sebelumnya telah dituangkan dalam peraturan-peraturan tentang hutan desa (HD), hutan kemasyarakatan (HKM) dan hutan tanaman rakyat (HTR). Perbedaan Kemitraan kehutanan (KK) dengan skema perhutanan sosial yang lain, terletak pada bentuknya berupa perjanjian kerja sama kemitraan yang ditandatangani antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Kemitraan memainkan peran penting dalam pengembangan kapasitas. Menjembatani pengetahuan dan sumber daya yang tidak

si, dan lemahnya sistem yang umum terjadi di lingkungan pedesaan (Adnan, dkk 2013). Olehnya itu, pengelolaan bersama melalui



kemitraan memberikan peluang untuk pengelolaan hutan yang lebih baik dan dapat menghasilkan manfaat bagi semua pihak (Suwarno, dkk 2009).

KPHP Awota yang saat ini telah menjadi KPHL Walanae (SK.No. 665/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2017 tentang Penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sulawesi Selatan) merupakan salah satu KPH yang mengembangkan sistem kemitraan, dituangkan dalam suatu dokumen perjanjian kerjasama. Husain, dkk (2018) mengemukakan terdapat satu program pemberdayaan masyarakat melalui skema kemitraan agroforestry untuk usaha persuteraan alam yaitu dengan Kelompok Tani Sipakatau Desa Minangatellue, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo dengan luas 25 ha. Tanaman yang dikembangkan adalah Jabon, Murbei dan Tanaman Semusim.

Sampai saat ini KPH dalam praktiknya melalui skema kemitraan kehutanan tidak jarang mengalami kendala pengembangan kemitraan kelembagaan kelompok tani (Elva dkk, 2017). Hal tersebut tidak hanya dipicu oleh kelemahan (kekeliruan) masyarakat, banyak hal yang melingkupi lahirnya kendala tersebut. Salah satunya terletak pada bagaimana fokus terhadap prinsip yang telah disepakati dalam pengelolaan skema kemitraan kehutanan. Piltan dan Sowlati (2016) melalui penelitian multi kriteria komponen kemitraan memaparkan bahwa kemitraan memiliki

kegagalan yang tinggi olehnya itu mengetahui komponen yang
mempengaruhi kinerja kemitraan sangatlah penting. Selanjutnya Piltan dan



Sowlati menyimpulkan ada empat hal penting dalam menilai proses kinerja kemitraan yang sedang berjalan yaitu 1) *Information sharing*, 2) *Joint decision making*, 3) *Risk/reward sharing*, dan 4) *Relationship specific assets*. Berdasarkan hal tersebut keberhasilan kerjasama dapat dilihat dari kinerja yang diukur. Beberapa fakta menyatakan bahwa hubungan dalam jangka panjang akan tercipta apabila terjadi kondisi yang memuaskan dan adanya kerjasama saling menguntungkan serta menambah nilai hasil usaha. Olehnya itu, penting untuk melihat kinerja kemitraan pada pengelolaan skema kemitraan kehutanan di KPHL Walanae. Dibutuhkan adanya kajian terkait bentuk pengelolaan skema kemitraan kehutanan dan pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kinerja pengelolaan skema kemitraan kehutanan pada areal KPHL Walanae?
2. Faktor-faktor apa yang berpotensi menjadi pendorong (*driving forces*) dan penghambat (*restraining forces*) kinerja pengelolaan skema kemitraan kehutanan pada areal KPHL Walanae?



mana strategi pengelolaan skema kemitraan kehutanan pada areal KPHL Walanae?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis kinerja pengelolaan skema kemitraan kehutanan pada areal KPHL Walanae.
2. Menganalisis faktor pendorong (*driving forces*) dan penghambat (*restraining forces*) kinerja pengelolaan skema kemitraan kehutanan pada areal KPHL Walanae.
3. Merumuskan strategi peningkatan kinerja pengelolaan skema kemitraan kehutanan pada areal KPHL Walanae.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan kajian evaluasi dan rekomendasi untuk kinerja pembangunan pada KPHL Walanae khususnya dalam pengembangan pengelolaan skema kemitraan kehutanan dan sebagai bahan bagi studi/penelitian lebih lanjut.



BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. KEMITRAAN

1. Konsep Kemitraaan

Kemitraan secara umum dapat dipahami sebagai kerja sama secara legal antara dua individu atau korporasi guna mencapai tujuan bersama/yang disepakati kedua belah pihak, dan berarti keuntungan bersama. Kemitraan merupakan suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik (Saipurrozi, 2017).

Pendapat lain dikemukakan Kamil (2006) bahwa kemitraan adalah bagaimana membangun kepercayaan, membangun keparcayaan berarti membangun budaya, membangun budaya bukan hanya sekedar membangun adat, tradisi, dan kebiasaan akan tetapi membangun budaya berarti membangun kemampuan (knowledge), keterampilan (skill), dan membangun sikap, dimana ketiga hal itu diwujudkan dalam bentuk cipta, rasa dan karsa (adab karya).

Berbagai peraturan perundang-undangan, yang pernah dan masih

di Indonesia, terdapat berbagai pengertian:

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 1 No.8 Tentang Usaha

di bahwa : Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil



dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No 20 Tahun 2008, sebagaimana diatur dalam Pasal 1, butir 4 bahwa : Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Pasal 1 No.10 Tentang Kepemudaan, bahwa : Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan

Menurut Mayer dan Vermeulen (2002), beberapa istilah yang sering digunakan dalam pelaksanaan kemitraan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan, mencakup badan hukum berskala besar dapat berupa perusahaan swasta yang dikelola dengan berorientasi untuk mendapatkan keuntungan.

masyarakat, termasuk didalamnya petani, masyarakat lokal yang ada pada tingkat-tingkat sosial yang berada pada organisasi-



organisasi sosial seperti kelompok-kelompok tani dan kelompok-kelompok pengguna produk yang pada suatu saat tertentu melakukan kegiatan dengan berorientasi untuk mendapatkan keuntungan saja.

3. Kehutanan, merupakan seni menanam, memelihara serta mengelola hutan dan tegakan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa.
4. Kemitraan, hubungan atau kerjasama yang secara aktif dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan ekspektasi penerimaan manfaat.

Adapun beberapa gambaran mengenai konsep kemitraan yang kuat (Mayer dan Vermeulen, 2002) adalah sebagai berikut :

1. Adanya dialog. Pihak yang terlibat bersedia dan setuju untuk saling berinteraksi dan berkonsultasi selama tahap persiapan rencana.
2. Kesepakatan bersama. Pihak-pihak yang terlibat setuju untuk tidak bertindak tanpa persetujuan dari pihak lain. Adanya suatu sikap saling pengertian yang tinggi antar pihak terhadap tindakan yang akan dilakukan.
3. Adanya kontrak kerjasama. Pihak-pihak yang terlibat paham bahwa salah satu pihak memberikan pelayanan atas dasar kontak terhadap pihak lain.
4. Berbagi rencana kerja. Pihak-pihak yang terlibat setuju untuk membalas serta mengimplementasikan rencana kerja yang telah dibuat secara

ama-sama menuju pada suatu tujuan yang telah direncanakan.



5. Berbagi tanggung jawab dan juga resiko. Pihak-pihak yang terlibat setuju untuk sama-sama bertanggung jawab secara penuh terhadap rencana yang telah dibuat.

Komponen utama yang mempengaruhi kinerja mitra adalah serupa di semua kemitraan. Namun, intensitas dan indikator potensialnya dapat bervariasi di antara berbagai jenis kemitraan. Menurut Sowlati dan Piltan dalam penelitiannya yang berjudul penilaian multi kriteria komponen kemitraan bahwa penting untuk mengevaluasi komponen yang mempengaruhi kinerja kemitraan karena belum adanya studi yang mengevaluasi komponen kemitraan yang sedang berlangsung. Berdasarkan hasil penelitian ada empat komponen utama yang mempengaruhi kinerja kemitraan menurut (Sowlati dan Piltan, 2016) yaitu :

1. Information Sharing (Pembagian Informasi), Pembagian informasi membantu mitra untuk berkoordinasi dan menyesuaikan secara tepat. Jenis informasi yang dibagikan bergantung pada jenis kemitraan.
2. Join Decision Making (Pengambilan keputusan bersama), meningkatkan kinerja anggota dengan mengurangi keadaan yang tidak seimbang dan meningkatkan pembelajaran organisasi dan transfer pengetahuan.
3. Risk/reward sharing (Pembagian Resiko/Imbalan) kemitraan, Tidak semua risiko / imbalan dibagi antara mitra sama-sama terbagi seperti

tu yang disimpan dalam kemitraan, transportasi atau terukur seperti tasi yang diperoleh dari kemitraan dalam hal pemasaran.



4. Relationship Specific Asset (Hubungan Spesifik Aset), Aset khusus yang dibangun untuk memenuhi kinerja kemitraan.

Menurut Hafsah (1999), tujuan ideal kemitraan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkret yaitu (1) meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat, (2) meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan, (3) meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil, (4) meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah dan nasional, (5) memperluas kesempatan kerja dan (6) meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Daryanti dan Oktaviani (2003) Melalui kemitraan akan diperoleh keuntungan diantara kedua belah pihak pelaku kemitraan. Kelebihan yang dapat dicapai dengan adanya kemitraan antara lain dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan keuntungan, sama-sama menanggung risiko, menjamin pasokan bahan baku, dan menjamin distribusi pemasaran.

Kemitraan juga mempunyai kekurangan. Kekurangan yang ada biasanya tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang muncul seiring dengan peningkatan hubungan yang terjalin diantara pelaku-pelaku kemitraan. Beberapa permasalahan yang timbul antara lain: (1) petani tidak memenuhi kualitas produk yang diinginkan perusahaan, (2) petani dapat terjebak kredit macet, (3) petani melanggar kontrak dengan menjual produk

ke pihak lain atau perusahaan saingan lain, (4) faktor alam yang



dapat mengakibatkan kegagalan panen, seperti perubahan cuaca dan bencana alam.

Selain permasalahan yang seringkali muncul dari petani, permasalahan dapat juga muncul dari perusahaan mitra. Penyalahgunaan posisi seringkali membawa perusahaan menjadi aktor dominan dalam hubungan kemitraan dan tidak jarang membawa ketergantungan bagi kelompok/usaha mitra kepada perusahaan besar. Dominasi perusahaan juga dapat mengakibatkan perusahaan tidak menepati perjanjian yang dibuat bersama. Permasalahan dapat pula timbul dari ketidakjelasan dan ketidaktegasan dalam pembuatan perjanjian. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian yang tidak dijabarkan dengan jelas seringkali menjadi potensi bagi kedua belah pihak untuk melakukan pelanggaran. Apalagi jika perjanjian yang dibuat tidak memiliki dasar hukum yang jelas, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi akan terus berlarut dan membawa perpecahan kedua pihak (Daryanti dan Oktaviani, 2003).

2. Kemitraan Kehutanan

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.39/Menhut-li/2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan pasal 2 bahwa : Kemitraan Kehutanan adalah mengembangkan kapasitas dan memberikan akses masyarakat

...t dalam rangka kerjasama dengan Pemegang Izin pemanfaatan
...au Pengelola Hutan, Pemegang Izin usaha industri primer hasil
...dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan wilayah tertentu untuk



meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Permenhut tersebut menguraikan, kemitraan merupakan pendekatan atau pola yang digunakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat/lokal guna mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil agar terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Peraturan menteri kehutanan No. P.39 tahun 2013 juga menjelaskan bahwa tujuan Pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan adalah terwujudnya masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat secara langsung, melalui penguatan kapasitas dan pemberian akses, ikut serta dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari, dan secara bertahap dapat berkembang menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab dan profesional. Sejalan dengan pendapat Adnan dkk (2015) bahwa pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untukmendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui Kemitraan Kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Prinsip penting yang harus diperhatikan guna melakukan pemberdayaan masyarakat secara kemitraan kehutanan, dimana Permenhut No. P.39 tahun 2013, menuliskan sebagai berikut:



1. Kesepakatan: semua masukan, proses dan keluaran kemitraan kehutanan dibangun berdasarkan kesepakatan para pihak dan bersifat mengikat.
2. Kesetaraan: para pihak yang bermitra mempunyai kedudukan hukum yang sama dalam pengambilan keputusan
3. Saling menguntungkan: para pihak yang bermitra berupaya mengembangkan usaha yang tidak menimbulkan kerugian.
4. Lokal spesifik: kemitraan Kehutanan dibangun dan dikembangkan dengan memperhatikan budaya dan karakteristik masyarakat setempat, termasuk menghormati hak-hak tradisional masyarakat adat
5. Kepercayaan: kemitraan Kehutanan dibangun berdasarkan rasa saling percaya antar para pihak
6. Transparansi: masukan, proses dan keluaran pelaksanaan Kemitraan Kehutanan dijalankan secara terbuka oleh para pihak, dengan tetap mengormati kepentingan masing-masing pihak
7. Partisipasi: pelibatan para pihak secara aktif, sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki legitimasi yang kuat.

Pendapat lain prinsip kemitraan menurut Zaelani (2008) bahwa prinsip-prinsip kemitraan yang harus ada agar menjamin suksesnya kemitraan antara lain prinsip saling ketergantungan dan saling membutuhkan, saling menguntungkan, memiliki transparansi, memiliki azas legal, melakukan alih pengetahuan dan pengalaman, melakukan



pertukaran informasi, penyelesaian masalah dan pembagian keuntungan yang adil.

3. Implementasi Kemitraan Kehutanan

Peningkatan kemampuan dan kemandirian merupakan hal yang penting yang menjadi dasar konsep pemikiran permenhut 39 tahun 2013. Menurut Suprpto dan Purwanto (2013) pada studi Arupa kontes dan kolaborasi hutan Jawa, berdasarkan konseptual kemitraan bahwa pembentukan LMDH dalam banyak kasus kedudukan cenderung elitis karena proses pembentukannya kurang demokratis. Perhutani cenderung berorientasi pada target pembentukan LMDH dibandingkan menumbuhkan partisipasi masyarakat. Posisi masyarakat terbatas terhadap sumberdaya modal maupun akses informasi hal ini menandakan bahwa cukup sulitnya prinsip kesetaraan dalam kemitraan. Kedudukan masyarakat tidak lebih dari penyedia tenaga kerja bagi kegiatan produksi perhutani. Dari beberapa studi yang ada, kontribusi PHBM dalam meningkatkan kemandirian dan ekonomi masyarakat masih lebih rendah dibanding dengan pola pemberdayaan lainnya seperti HKM dan Hutan Desa (Suprpto,2013)

Hal yang paling penting dalam suatu program pemberdayaan kemitraan yaitu sejauh mana fasilitas yang diberikan kepada masyarakat.

Saat ini fasilitas masih terfokus pada hal prosedural atau administratif

terutama pada pembentukan LMDH dan pelaksanaan MOU. Sementara itu

hal yang penting yang juga harus diperhatikan terkait fasilitas kepada

masyarakat yaitu akses informasi, pengetahuan, penguatan kelembagaan



dan modal kerja. Sejalan dengan penelitian (Elva dkk, 2017) mengenai kajian kelembagaan gabuan kelompok tani dalam program kemitraan di KPHP Wai Terusan bahwa KPH memiliki masalah dalam pengembangan kelembagaan kelompok tani yang mengelola lahan diwilayah mereka melalui program kemitraan hal ini dikarenakan kurangnya pengembangan kapasitas yang diberikan.

4. Kesejahteraan Masyarakat

Sebagai makhluk hidup, manusia memiliki kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan manusia terutama kebutuhan mempertahankan hidup salah satunya kebutuhan ekonomi (Sultika, 2010). Perkembangan manusia yang sangat pesat memicu peningkatan permintaan terhadap hutan. Hal ini menimbulkan perilaku pemanfaatan hutan yang berlebihan. Eksploitasi hutan secara berlebihan mengakibatkan terjadinya tekanan yang besar terhadap sumberdaya hutan sehingga akan mengancam kelestarian hutan. Olehnya itu, hadirnya kemitraan kehutanan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil (Permenhut No. P.39, 2013)

Menurut Ismail (2013) secara umum istilah kesejahteraan sosial

artikan sebagai kondisi sejahterah (konsepsi pertama), yaitu suatu

terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup. Kesejahteraan

masyarakat salah satunya dapat diukur dengan melakukan



perbandingan antara pendapatan dan batas-batas garis kemiskinan (Sultika,2010).

Pendapatan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunn kewajiban yang menyebabkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari konstribusi penanaman modal. Peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajibab dapat berasal dari penyerahan barang/jasa atau aktivitas usaha lainnya dalam satu periode (Soemarso, 2005). Selain itu Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Distribusi pendapatan merupakan salah satu indikator pemerataan. Pemerataan akan terwujud jika proporsi pendapatan yang dikuasai oleh sekelompok masyarakat tertentu sama besarnya dengan proporsi kelompok tersebut (Hasyim dkk, 2012).

Menilai kesejahteraan ekonomi masyarakat juga bisa diliat dari penurunan pengangguran. Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama (Muhdar, 2015).



B. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

Dirjen Planologi Kehutanan (2011) menjelaskan bahwa pembangunan KPH belajar dari pengalaman pengelolaan hutan di Jawa. Model pembangunan tersebut telah terbukti mampu memberikan keuntungan bagi pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat secara adil. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pendorong komitmen Indonesia untuk mempercepat pembangunan KPH pada kawasan Hutan diluar pulau Jawa.

Pada UU No.41/1999 menjelaskan bahwa KPH sebagai bagian dari Unit Pengelolaan diartikan sebagai kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, antara lain Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (KPHKM), Kesatuan Pengelolaan Hutan Adat (KPHA), dan Kesatuan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (KPDAS). PP No.6 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 juga menjelaskan bahwa Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diartikan sebagai wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Sedangkan Kepmen Kehutanan 203/2003 menjelaskan bahwa Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Terkecil merupakan unit pengelolaan hutan produksi terkecil yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.



KPH merupakan konsep perwilayahan pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Sejalan dengan pendapat Handadhari (2014), mendefinisikan Kesatuan Pengelolaan Hutan diartikan sebagai manajemen kawasan hutan berasaskan kelestarian hutan dan sekaligus kelestarian usaha/ekonomi. Seluruh kawasan hutan yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi harus dilaksanakan proses pembentukan wilayah pengelolaan hutan (Ngaka, dkk 2008). Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan pada tingkat Provinsi, Kabupaten dan unit pengelolaan. Wilayah pengelolaan hutan tingkat provinsi adalah seluruh hutan dalam wilayah provinsi yang dapat dikelola secara lestari (Dirjen Planologi Kehutanan, 2011).

FAO (2000) mendefinisikan Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai sebuah wilayah yang tutupan lahannya didominasi oleh hutan dan mempunyai batas yang jelas kemudian dikelola untuk memenuhi serangkaian tujuan yang ditetapkan secara eksplisit sesuai dengan rencana pengelolaan hutan 9 jangka panjang. Hal yang sama dikemukakan ITTO (2003), mendefinisikan KPH sebagai kawasan hutan yang dikelola dengan seperangkat tujuan dan sesuai dengan rencana pengelolaan jangka panjang. Sedangkan World Bank (2013) menjelaskan bahwa tidak hanya pengelolaan jangka panjang dalam pengelolaan hutan oleh KPH, tetapi juga

aan jangka pendek, serta konsultasi dengan kelompok kat, pemegang ijin dan para pemangku kepentingan lainnya.



Implementasi kegiatan-kegiatan di KPH harus melibatkan masyarakat lokal secara partisipatif dan menangani isu-isu sosial dan konflik, termasuk konflik tenurial, akses terhadap sumberdaya hutan dan hak adat (Husen, 2018).

KPH hadir sebagai pengelolaan hutan di tingkat tapak, karena munculnya permasalahan kehutanan ditenggarai akibat ketiadaan pengelola di tingkat tapak, Untuk menghadirkan pengelolaan hutan di tingkat tapak diperlukan unit pengelolaan yang efektif dan efisien. Sejalan dengan pendapat Suryandari dan silvyani (2012) bahwa Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diharapkan menjadi organisasi yang mampu menyelenggarakan pengelolaan yang dapat menghasilkan nilai ekonomi, mengembangkan investasi dan menggerakkan lapangan kerja, memiliki kompetensi perencanaan dan melindungi kepentingan publik, mampu menjawab dampak pengelolaan secara global seperti perubahan iklim dan berbasis profesionalisme kehutanan.

C. ANALISIS STRATEGI

1. Forces Field Analysis (FFA) atau Analisis Medan Kekuatan


Forces Field Analysis dikembangkan oleh Lewin (1951) dan secara luas digunakan untuk menginformasikan pengambilan keputusan, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan program manajemen perubahan

organisasi. Analisis ini adalah metode yang kuat untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dari kekuatan-kekuatan yang berbeda yang



bekerja pada isu perubahan organisasi yang potensial, serta digunakan pula untuk menilai sumber dan kekuatan mereka.

FFA merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam mencapai suatu sasaran dalam perubahan dan mengidentifikasikan berbagai sebab serta pemecahan dari suatu masalah. FFA berguna untuk mempelajari situasi yang memerlukan perubahan. Hal ini didasarkan pada ide bahwa terdapat dua kekuatan yang saling berhadapan dalam sebuah usaha perubahan. Kekuatan pertama mendukung perubahan dan kekuatan kedua menolak perubahan. Analisis tersebut memberikan tawaran yang bisa dilakukan yaitu memperkuat kekuatan pendorong dan menetralkan kekuatan yang menolak. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Analisis Medan Kekuatan

2. Analytic Hierarchy Process (AHP)

Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dikembangkan oleh Prof.

Thomas L. Saaty, seorang ahli matematika. Metode ini merupakan alat untuk pengambilan keputusan dengan efektif atas persoalan yang kompleks dengan menyederhanakan dan mempercepat proses



pengambilan keputusan melalui memecahkan persoalan kedalam bagian-bagiannya, menata bagian atau variabel dalam suatu susunan hirarki, member nilai numerik pada pertimbangan subjektif tentang pentingnya tiap variabel dan mensintesis berbagai pertimbangan ini untuk menetapkan variabel yang mana yang memiliki prioritas paling tinggi dan bertindak untuk mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Metode ini juga menggabungkan kekuatan dari perasaan dan logika yang bersangkutan pada berbagai persoalan, lalu mensintesis berbagai pertimbangan yang beragam menjadi hasil yang cocok dengan perkiraan kita secara intuitif sebagaimana yang dipresentasikan pada pertimbangan yang telah dibuat (Saaty, 1993).

Menurut Saaty (1993), ada tiga prinsip dalam memecahkan persoalan dengan AHP, yaitu prinsip menyusun hierarki (Decomposition), prinsip menentukan prioritas (Comparative Judgement), dan prinsip konsistensi logis (Logical Consistency). Hierarki yang dimaksud adalah hierarki dari permasalahan yang akan dipecahkan untuk mempertimbangkan kriteria-kriteria atau komponen-komponen yang mendukung pencapaian tujuan. Proses menentukan tujuan dan hierarki perlu diperhatikan apakah kumpulan tujuan beserta kriteria-kriteria yang bersangkutan tepat untuk persoalan yang dihadapi. Memilih kriteria-kriteria pada setiap masalah pengambilan keputusan perlu memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut:



a. Lengkap

Kriteria harus lengkap sehingga mencakup semua aspek yang penting untuk digunakan dalam mengambil keputusan untuk pencapaian tujuan. Dalam hal pengambilan keputusan untuk kelayakan pemilihan bimbingan belajar ini ada beberapa pertimbangan kriteria-kriteria utama yang dibandingkan yaitu; Kualitasnya, Harga dan lokasi bimbingan belajarnya.

b. Operasional

Operasional dalam artian bahwa setiap kriteria ini harus mempunyai arti bagi pengambil keputusan, sehingga benar-benar dapat menghayati terhadap alternatif yang ada, disamping terhadap sarana untuk membantu penjelasan alat untuk berkomunikasi.

c. Tidak berlebihan

Menghindari adanya kriteria yang pada dasarnya mengandung pengertian yang sama. Sehingga membuat kriteria yang berdasarkan pada tujuan lebih fokus.

d. Menyederhanakan persoalan dalam analisis

Setelah persoalan didefinisikan maka perlu dilakukan *decomposition*, yaitu memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya. Jika ingin mendapatkan hasil yang akurat, pemecahan juga dilakukan terhadap unsur-unsurnya sehingga didapatkan beberapa

...n dari persoalan tadi. Oleh sebab itu, maka proses analisis ini ...hirarki (*Hierarchy*). Pembuatan hirarki tersebut tidak memerlukan



pedoman yang pasti berapa banyak hirarki tersebut dibuat, tergantung dari pengambil keputusanlah yang menentukan dengan memperhatikan keuntungan dan kerugian yang diperoleh jika keadaan tersebut diperinci lebih lanjut. Ada dua jenis hirarki, yaitu hirarki lengkap dan hirarki tidak lengkap. Hirarki lengkap, semua elemen pada semua tingkat memiliki semua elemen yang ada pada tingkat berikutnya. Jika tidak demikian maka dinamakan hirarki tidak lengkap.

Secara umum pengambilan keputusan dengan metode AHP didasarkan pada langkah langkah berikut (Sinaga, 2009) :

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan.
2. Membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan dengan kriteria-kriteria dan alternatif pilihan yang ingin dirangking.
3. Membentuk matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing masing tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya. Perbandingan dilakukan berdasarkan pilihan atau judgement dari pembuat keputusan dengan menilai tingkat tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen lainnya.
4. Menormalkan data yaitu dengan membagi nilai dari setiap elemen didalam matriks yang berpasangan dengan nilai total dari setiap kolom.

ghitung nilai eigen vector dan menguji konsistensinya, jika tidak sisten maka pengambilan data (preferensi) perlu diulangi. Nilai eigen



vector yang dimaksud adalah nilai eigen vector maksimum yang diperoleh dengan menggunakan matlab maupun dengan manual.

6. Mengulangi langkah 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat hierarki.
7. Menghitung eigen vector dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Nilai eigen vector merupakan bobot setiap elemen. Langkah ini untuk mensintesis pilihan dalam penentuan prioritas elemen elemen pada tingkat hierarki terendah sampai pencapaian tujuan.
8. Menguji konsistensi hirarki. Jika tidak memenuhi dengan $CR < 0,100$, maka penilaian harus diulang kembali.

Rasio Konsistensi (CR) merupakan batas ketidak konsistenan (inconsistency) yang ditetapkan Saaty. Angka perbandingan pada perbandingan berpasangan adalah skala 1 sampai 9. Selanjutnya dapat dilihat pada uraian berikut:

Skala 1 = setara antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lainnya.

Skala 3 = kategori sedang dibandingkan dengan kepentingan lainnya.

Skala 5 = kategori kuat dibandingkan dengan kepentingan lainnya.

Skala 7 = kategori amat kuat dibandingkan dengan kepentingan lainnya.

Skala 9 = kepentingan satu secara ekstrim lebih kuat dari kepentingan lainnya.

Prioritas alternatif terbaik dari total rangking yang diperoleh

kan rangking yang dicari dalam AHP.



D. KONDISI UMUM LOKASI

1. Gambaran Umum Wilayah

Desa Minangatellue terletak pada Kecamatan Maniang Pajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Minangatellue berasal dari nama sebuah sungai bercabang 3 (Tiga) sebagai simbol sumber mata pencaharian masyarakat dalam kehidupannya, meliputi pertanian, perkebunan dan peternakan. Pada tahun 1993 Desa Paselloreng dimekarkan dan Lingkungan Tingaraposi menjadi desa persiapan yang diberi nama Desa Persiapan Minangatellue dan masuk wilayah Kecamatan Maniangpajo sedangkan Desa Paselloreng masuk wilayah Kecamatan Gilireng. Selanjutnya Desa Persiapan Minangatellue dibentuk 2 (dua) dusun, yaitu: Dusun Tingaraposi dan Dusun Abbolongeng.

Desa Minangatellue merupakan salah satu desa yang memiliki karakteristik lahan dan potensi wilayah, diantaranya:

- a. Tanah terbukti yang berjejer dari selatan ke utara semakin tinggi merupakan wilayah pengembangan hutan, tanaman coklat, jambu mente serta pengembangan ternak.
- b. Tanah dataran rendah yang merupakan hamparan sawah dan perkebunan.
- c. Bendungan Kalola sekitarnya merupakan potensi untuk pengembangan perikanan dan budidaya tambak.



2. Kondisi Geografis

Desa Minangatellue secara geografis terletak antara 3.39 – 4.16 LS dan 119.53 – 120.27 BT terletak \pm 18 Km dari Ibukota Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas desa sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Paselloreng/Kab. Sidrap (Kec.Gilireng)
- b. Sebelah Timur : Desa Paselloreng dan Desa Arajang (Kec.Gilireng)
- c. Sebelah Selatan : Desa Abbanuangnge/Desa Sogi (Kec.Maniangpajo)
- d. Sebelah Barat : Desa Sogi (Kec.Maniangpajo)

Luas Wilayah Desa Minangatellue seluas \pm 44,05 Km², dari segi fungsi penggunaan tanah/lahan sejumlah 4.403 ha

Secara Topografi, Desa Minangatellue terletak pada ketinggian berkisar > 700 meter dari permukaan laut (dpl). Jenis iklim yang ada di Desa Minangatellue adalah Iklim Tropis dan mengalami 3 (tiga) fase musim cuaca yakni musim penghujan, musim kemarau dan pancaroba. Adapun Desa Minangatellue secara administratif terdiri dari jumlah RK/RW sebanyak 5 (lima) dan jumlah RT sebanyak 5 (lima) dan dusun sebanyak 2 (dua) dengan pembagian dusun, yaitu: Dusun Tingaraposi dan Dusun Abbolongeng.



3. Keadaan Sosial dan Ekonomi

a. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Minangatellue pada tahun 2017 sebanyak 929 jiwa, terdiri dari 463 jiwa laki-laki dan 466 jiwa perempuan dengan sex ratio 99,07. Tingkat kepadatan penduduk di Desa Minangatellue rata-rata sebesar 19.44 jiwa per Km² dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 249.

b. Pendidikan Penduduk

Untuk sektor pendidikan permasalahan klasik yang dihadapi oleh masyarakat Desa Minangatellue adalah faktor dana yang terbatas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Demikian halnya dengan angka tingkat putus sekolah masih ada. Kondisi ini tentunya berdampak pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Desa Minangatellue. Tingkat pendidikan penduduk Desa Minangatellue berdasarkan RPJMDesa dan data dari BPS Kab. Terdiri dari PPAUD total 19 orang, Sekolah Dasar (SD) total 90 orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) total 41 orang, Sekolah Menengah Atas (SMA) total 10 orang, Diploma/Sarjana total 4 orang, Putus Sekolah/ Tidak Tamat total 5 orang.

c. Kondisi Ekonomi

Sektor pertanian adalah mata pencaharian terbanyak penduduk Desa Minangatellue. Hal ini didukung oleh sebagian besar wilayah Desa

tellue adalah persawahan dan perkebunan. Adapun mata pencaharian yang lain pada masyarakat Desa Minangatellue adalah Petani



Sawah, Petani Kebun, Pegawai, Nelayan Sungai, dan Lain-lain. Berdasarkan pertumbuhan PDRB Desa Minangatellue Tahun 2017 dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Desa Minangatellue mengalami cukup banyak peningkatan. peningkatan Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan perkapita ditunjang dengan tersedianya peningkatan pada sektor ekonomi sektor pertanian dan peternakan dan lainnya.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang membantu peneliti dalam mengukur suatu variabel. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah suatu kawasan hutan yang dibagi menjadi unit-unit kewilayahan dalam skala manajemen agar terwujudnya keberlangsungan fungsi ekonomi, lingkungan dan sosial.
2. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) adalah wilayah KPH yang sebagian besar terdiri atas kawasan hutan lindung.
3. Kemitraan Kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan pemegang izin pemanfaatan hutan/pengelola hutan, pemegang izin usaha industri primer hasil hutan, dan/ kesatuan pengelola hutan dalam pengembangan kapasitas dan pemberian akses dengan prinsip setaraan dan saling menguntungkan.

lokasi penelitian adalah lokasi sampel yang telah ditetapkan secara purposive dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.



5. Populasi adalah semua objek yang menjadi sasaran pengamatan.
6. Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti.
7. Responden adalah semua orang baik secara individu maupun kolektif yang akan dimintai keterangan untuk pencarian data. Responden dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang bergabung dalam kelompok tani hutan dan kepala desa/lurah di lokasi penelitian skema kemitraan kehutanan pada areal KPHL Walanae.
8. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang dianggap benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Informan dalam penelitian ini yaitu pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Walane, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Kehutanan (BPSKL) Wilayah Sulawesi, dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XIII Makassar.
9. Ekspert (Pakar) adalah seseorang yang memiliki pengetahuan ataupun kemampuan luas dalam bidang studi tertentu. Pakar dalam penelitian ini yaitu rekam jejaknya sesuai spesifikasi atau yang konteks dengan penelitian agar angka yang dikeluarkan untuk menilai sesuai dengan pemahaman teori dan kondisi lapangan.
10. Forces Field Analysis (FFA) adalah Teknik yang digunakan untuk menganalisis faktor pendorong dan penghambat serta memberikan tawaran untuk memperkuat kekuatan pendorong dan memperlemah

atan penghambat.




11. Analytic Hierarchy Process (AHP) adalah suatu metode pengambilan keputusan dengan melakukan perbandingan berpasangan antara kriteria pilihan.

F. KERANGKA PIKIR PENELITIAN

Sasaran utama penelitian ini adalah mengkaji kinerja pengelolaan skema kemitraan kehutanan dan menyusun strategi pengembangan pengelolaan skema kemitraan kehutanan pada areal KPHL Walanae. Hasil akhir dari penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan rekomendasi pengembangan skema kemitraan kehutanan agar terwujud pengelolaan hutan yang lebih baik, menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Adapun kerangka pikir dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:





Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian

